



P U T U S A N
NOMOR 71/PDT/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

IRIANI BASRIDA, Tempat / Tgl Lahir :Gunung Para, 04 Mei 1962, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Alamat Jl. Lancang Kuning Gg. Mawar No. 1, Dusun Teladan Jaya, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Ria, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH, SUYITNO, SH.,MH dan ROJALI, SH Advokat/Pengacara pada kantor ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Setia Luhur No. 149 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2017 dengan No. 03/P.SK/2016/PN RhI, **selanjutnya disebut sebagai PEMBANDING, semula disebut sebagai PENGGUGAT;**

L A W A N

- 1. P.T.PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO), (DIREKTUR)**, Berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau kode pos 28294 CQ PT.PERKEBUNAN NUSANTARA V (PERSERO) - Kebun Tanjung Medan, (MANAJER), berkedudukan di Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec. Pujud, Kab Rokan Hilir Prov. Riau, dalam hal ini bertindak atas nama PT. Perkebunan Nusantara V, yang selanjutnya PEMBERI KUASA, memberi Kuasa kepada : Nama 1. WAHYU AWALUDIN RAHMAN, S.H.MH, 2. MOAMAR RIDWAN PAHLEVI, SH masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jalan Sepakat Komplek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perum Green Gading Asri Rukan 1 AB, Tangkerang Timur, Tanayan Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Januari 2018 dengan No. 17/P.SK/2018/PN Rhl, **selanjutnya disebut TERBANDING, semula disebut sebagai TERGUGAT;**

2. MIRAN, Tempat / Tgl Lahir Dolok Merawan, 31 Maret 1960, Pekerjaan Pensiunan Karyawan PT. Perkebunan Nusantara V Kebun Tanjung Medan, Alamat Jl. Lancang Kuning Gg. Mawar No. 1, Dusun Teladan Jaya, Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kab. Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini Tergugat diwakili oleh Kuasanya HABIBUDIN, SH, KHILDA HANDAYANI, SH, MH dan WILMAN MARUTA, SH. Advokat/Pengacara pada kantor HABIBUDIN, SH & ASSOCIATES yang beralamat di Jalan Kelapa No. 3/13, Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 8 Februari 2017 dan telah di daftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 9 Februari 2017 dengan No. 38/P.SK/2017/PN Rhl, selanjutnya disebut **TURUT TERBANDING, semula disebut sebagai TURUT TERGUGAT ;**

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 April 2018 Nomor 71/Pen.Pdt/2018/PT PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas ;
2. Berkas perkara berikut surat - surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 24 Agustus 2017 ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 2 Januari 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Adapun yang menjadi dalil-dalil gugatan penggugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Turut Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah di Dolok Merawan, ditandai dengan adanya Kutipan Akta Nikah No. 183 / 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dolok Merawan pada tanggal 18 Oktober 1982.
- Bahwa di dalam perkawinan Penggugat dan Turut Tergugat ada mengganti rugi tanah yang terletak di Dusun Pematang Genting, Kepenghuluan Pujud, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir Prov. Riau seluas 9.6 Ha sesuai dengan surat – surat sebagai berikut;
 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 686 Tanggal 23 Nopember 2015, seluas 19.669 M²; yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Rokan Hilir.
 2. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 60 / SKRPT/PJ/2005 seluas 20.000 M²
 3. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 27/SKRPT/PJ/2011 seluas 20.000 M²
 4. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 34 / SKRPT/PJ/2012 seluas 20.000 M².
 5. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 62 / SKRPT/PJ/2005 seluas 20.000 M²
- Bahwa di atas tanah Penggugat dan Turut Tergugat tersebut telah Penggugat tanami pohon kelapa sawit yang masih produktif (menghasilkan) dan tanah - tanah tersebut merupakan satu kesatuan dengan batas-batasnya sebagai berikut;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Sihombing;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan PTPN V Kebun Tanjung Medan;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Kamto dan PTPN V Kebun Tanjung Medan;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan PTPN V Kebun Tanjung Medan.
- Bahwa pada tanggal 26 Mei 2013, tanpa dasar hukum tanaman sawit milik Penggugat, yang berbatasan dengan tanaman kelapa sawit PT.Perkebunan Nusantara V (Persero) Kebun Tanjung Medan, seluas ± ½ ha, telah ditumbang / dipotong oleh Tergugat sebanyak 86 tanaman pohon kelapa sawit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas pemotongan/penumbangan tanaman pohon kelapa sawit Penggugat tersebut, Turut Tergugat kemudian mengadukan Tergugat ke Pihak Kepolisian pada Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung sesuai dengan Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol: STPL / 58 / V / 2013 Tanggal 29 Mei 2013.
- Bahwa terhadap kejadian ini, kemudian Tergugat meminta / mengajukan penawaran untuk berdamai kepada Turut Tergugat, dengan cara Tergugat bersedia membayar ganti kerugian yang diderita Penggugat akibat perbuatan Tergugat tersebut, maka pada tanggal 16 November 2013 diadakanlah perdamaian / kesepakatan lisan secara musyawarah kekeluargaan dimana Tergugat akan membayar tanaman pohon kelapa sawit yang sudah ditumbangi Tergugat dengan harga Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), dan setahu Penggugat belum ada realisasinya sampai gugatan ini dimajukan ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir.
- Bahwa alangkah terkejutnya Penggugat, karena pada tanggal 26 Desember 2016, buah kelapa sawit milik Penggugat telah dipanen secara paksa oleh orang – orang yang mengaku – ngaku suruhan dari Tergugat, dengan alasan bahwa tanaman pohon kelapa sawit tersebut telah dibayar, maka atas hal tersebut Penggugat mencari tahu kepada Turut Tergugat, dan Turut Tergugat mengatakan BAHWA TIDAK BENAR JIKA POHON KELAPA SAWIT TERSEBUT SUDAH DIBAYAR OLEH TERGUGAT, melainkan yang benar adalah TERGUGAT BARU MEMBERIKAN UANG PANJAR KEPADA TURUT-TERGUGAT SEBESAR RP. 96.200.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) untuk penggantian pohon kelapa sawit yang sudah dipotong/ditumbangi Tergugat pada tahun 2013 yang lalu, yang sisanya akan dilunasi Tergugat dalam waktu 6 (enam) bulan kemudian;
- Bahwa kemudian Penggugat mencari kejelasan tentang hal ini, maka diperoleh beberapa fotocopy surat diantaranya;
 1. Surat Pernyataan Tertanggal 16 Nopember 2013;
 2. Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanaman No. 5. TME / S.Perj / 95 / X / 20014 Tertanggal 24 Oktober 2014;
 3. Tanda Terima Uang Tertanggal 04 Nopember 2014;
- Bahwa dengan tindakan Tergugat yang memberikan uang, dan menciptakan keadaan sehingga mendorong / memaksa Turut

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 71/PDT/2018/PT.PBR



Tergugat membuat pernyataan berikut surat - surat lainnya, yang melenceng dari pada tujuan / niat awal pemberian / penerimaan uang dari Tergugat kepada Turut Tergugat, yaitu untuk penggantian pohon kelapa sawit yang sudah ditebang / dipotong di tahun 2013 tersebut; jelas perbuatan Tergugat ini adalah salah dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.

- Bahwa selain modus / cara licik Tergugat tersebut, harus diingat bahwa tanah dan tanaman pohon kelapa sawit yang tumbuh diatas tanah Penggugat tersebut jelas MERUPAKAN HARTA BERSAMA ANTARA PENGGUGAT DENGAN TURUT TERGUGAT, maka segala tindakan hukum yang dilakukan Turut Tergugat berkaitan dengan harta bersama HARUS MEMPEROLEH PERSETUJUAN DARI PENGGUGAT;
- Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melawanhukum ini, maka segala surat – surat yang timbul akibat penyerahan uang senilai RP. 96.200.000,-(Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 16 Nopember 2013; Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanaman No. 5. TME / S.Perj / 95 / X / 20014 Tertanggal 24 Oktober 2014, Tanda Terima Uang Tertanggal 04 Nopember 2014; SESUNGGUHNYA TIDAK BERLAKU TERHADAP TANAMAN KELAPA SAWIT YANG LAINNYA MILIK PENGGUGAT, dan selanjutnya Tergugat harus menyelesaikan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat sesuai dengan kesepakatan secara lisan yaitu memberi kompensasi (mengganti uang) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sebagai penggantian tanaman pohon sawit yang telah dipotong / ditumbangi oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat merasa perbuatan Tergugat ini jelas – jelas ingin merampas tanah dan tanaman pohon kelapa sawit milik Penggugat, karena jelas tanah yang ditanami pohon kelapa sawit milik Penggugat ini sudah memiliki bukti pemilikan yang sah secara hukum.
- Bahwa adapun kerugian moril dan materil yang diderita Penggugat sehubungan dengan perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat adalah :
 1. Kerugian Moril (immaterial);

Yaitu akibat perbuatan Tergugat yang telah membuat surat-surat tersebut di atas tanpa melalui mekanisme dan procedural hukum yang sah, sudah merusak nama baik Penggugat sebagai pemilik



tanah, dan panutan dalam masyarakat, yang kesemuanya itu tidak dapat dinilai dengan ukuran apapun, akan tetapi harkat, martabat dan nama baik Penggugat tersebut kiranya akan dapat mendekati rasa keadilan dengan penilaian sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

2. Kerugian material;

- Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang anarkis / sewenang – wenang tersebut, Penggugat menderita kerugian karena tidak dapat menikmati hasil panen dari tanaman pohon sawit yang sudah dipotong / ditumbang oleh Tergugat sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah).
- Bahwa Penggugat juga telah menderita kerugian akibat perbuatan Tergugat yang telah membuat surat - surat TANPA DIDASARKAN PADA BUKTI- BUKTI HUKUM YANG CUKUP DAN BENAR; dan telah mendahului atau melampaui proses hukum yang berlaku, sehingga untuk mempertahankan hak-haknya terpaksa Penggugat telah mengeluarkan pikiran, tenaga, waktu dan biaya - biaya yang cukup besar untuk mengajukan gugatan ini dalam rangka mempertahankan dan menuntut hak Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan Perundang- undangan yang berlaku, mengingat eksistensi Penggugat hanya sebagai ibu rumah tangga dalam keluarganya; maka wajarlah jika Tergugat mengganti biaya/ honor pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang diduga merupakan tipu muslihat dan rekayasa, maka untuk mencari keadilan Penggugat mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Rokan Hilir di Ujung Tanjung; yang berwenang untuk itu agar Pengadilan Negeri Rokan Hilir; Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 16 Nopember 2013, Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanaman No. 5. TME / S.Perj / 95 / X / 20014 Tertanggal 24 Oktober 2014, dan Tanda Terima Uang Tertanggal 04 Nopember 2014 tidak berlaku terhadap tanaman pohon kelapa sawit milik Penggugat;
- Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat, maka dimohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan Sita Jaminan atas benda bergerak dan benda tidak bergerak milik Tergugat.

- Bahwa agar Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini.
- Bahwa mengingat adanya kerugian moril dan materil yang telah dialami Penggugat yang sesungguhnya hal mana sangat sulit untuk dinilai dengan jumlah tertentu, akan tetapi agar masyarakat, rekan dan kerabat Penggugat tidak merasa khawatir menyangkut permasalahan yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat; lebih dari itu agar Tergugat lebih memiliki rasa tanggung jawab dan harus bersikap hati-hati serta tidak sewenang – sewenang dikemudian hari atas tindakan Tergugat yang memotong/menebang pohon kelapa sawit milik Penggugat dengan modus pembuatan surat-surat yang melanggar hukum, maka cukup beralasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut Tergugat, AGAR MEMUAT SUATU PENGUMUMAN PERNYATAAN MAAF KEPADA PENGGUGAT DI 3 (TIGA) HARIAN / SURAT KABAR NASIONAL, YAKNI HARIAN RIAU POS, HARIAN TRIBUN, HARIAN SINAR INDONESIA BARU (SIB), DENGAN UKURAN ½ (SETENGAH) HALAMAN PADA BAHAGIAN HALAMAN TERAKHIR SELAMA 3 (TIGA) HARI BERTURUT- TURUT DENGAN REDAKSI DAN ISI PENGUMUMAN SEBAGAI BERIKUT :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUMUMAN PERMOHONAN MAAF

Kami yang bertanda tangan bawah ini :

PT. Perkebunan Nusantara V (PERSERO) (DIREKTUR) berkedudukan di **Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau Cq PT. Perkebunan Nusantara V (PERSERO) Kebun Tanjung Medan (MANAGER)** berkedudukan di **Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.**

Dengan ini menyatakan dengan tegas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar- besarnya kepada :

IRIANI BASRIDA

Atas sikap dan Perbuatan kami yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah memotong pohon sawit milik IRIANI BASRIDA sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap IRIANI BASRIDA.

Untuk hal mana kami berjanji tidak akan lagi mengulangi hal- hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Demikian Pengumuman Permohonan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat kami,

d.t.o.

PT. Perkebunan Nusantara V (PERSERO) (DIREKTUR), berkedudukan di **Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau Cq PT. Perkebunan Nusantara V (PERSERO) Kebun Tanjung Medan (MANAGER)**, berkedudukan di **Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.**

- Bahwa, apabila TERGUGAT TIDAK BERSEDIA melaksanakan isi / putusan tentang Pengumuman Pernyataan Minta Maaf tersebut, dimana setelah 30 (tiga puluh) hari sejak putusan ini dapat dilaksanakan, maka sangat patut dan beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang kompensasi secara tunai dan sekaligus yaitu sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga milyar rupiah);
- Bahwa apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan tersebut di atas maka dimohonkan kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, untuk menghukum Tergugat membayar dwangsom sebesar Rp. 5.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Lima Juta Rupiah) / hari kepada Penggugat sampai putusan ini dapat dijalankan.

- Bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti otentik dan tidak terbantah oleh Tergugat *sehingga* sangat beralasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan/ atau Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang sedang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, Banding, Kasasi dan atau peninjauan kembali (*Uit voerbar bij voorraad*);

Berdasarkan alasan-alasan di atas yang didukung oleh fakta serta landasan hukum yang telah dikemukakan Penggugat tersebut di atas, dengan hormat, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir untuk segera menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir di depan persidangan pada tempat yang telah ditentukan, guna memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Surat Pernyataan Tertanggal 16 Nopember 2013, Surat Perjanjian Ganti Rugi Tanaman No. 5. TME / S.Perj / 95 / x / 20014 Tertanggal 24 Oktober 2014, dan Tanda Terima Uang Tertanggal 04 Nopember 2014 Tidak Berlaku Terhadap Tanaman Pohon Kelapa Sawit Milik Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian moril kepada Penggugat yang berjumlah Rp. 5.000.000.000,- (*lima milyar rupiah*);
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil sebesar Rp. 500.000.000,- (*lima ratus juta*) kepada Penggugat atas pemotongan/penebangan pohon kelapa sawit milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat untuk mengganti biaya/honor pengacara yang telah dikeluarkan Penggugat karena mengajukan Gugatan ini sebesar Rp. 200.000.000,- (*Dua Ratus Juta Rupiah*);
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohon Penggugat;
8. Menghukum Tergugat agar membuat dan memuat pengumuman Pernyataan minta maaf kepada Penggugat di 3 (tiga) Harian Surat Kabar Nasional, yakni Harian Riau Pos, Harian Tribun, dan Harian Sinar



Indonesia Baru dengan ukuran ½ (setengah) halaman pada bahagian halaman terakhir selama 3 (tiga) hari berturut-turut dengan redaksi dan isi pengumuman sebagai berikut :

PENGUMUMAN PERMOHONAN MAAF

Kami yang bertanda tangan bawah ini :

PT. Perkebunan Nusantara V (PERSERO) (DIREKTUR)
berkedudukan di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau Cq **PT.**
Perkebunan Nusantara V (PERSERO) Kebun Tanjung Medan
(MANAGER) berkedudukan di Desa Perkebunan Tanjung Medan
Kec. Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

Dengan ini menyatakan dengan tegas, menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada :

IRIANI BASRIDA

Atas sikap dan Perbuatan kami yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah memotong pohon sawit milik IRIANI BASRIDA sehingga hal mana telah menimbulkan kerugian moril dan materil terhadap IRIANI BASRIDA.

Untuk hal mana kami berjanji tidak akan lagi mengulangi hal-hal tersebut dikemudian hari yang dapat merugikan semua pihak.

Demikian Pengumuman Permohonan maaf ini kami sampaikan, agar diketahui oleh masyarakat luas.

Hormat kami,

d.t.o.

PT. Perkebunan Nusantara V (PERSERO) (DIREKTUR) berkedudukan
di Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru Riau Cq **PT.**
Perkebunan Nusantara V (PERSERO) Kebun Tanjung Medan
(MANAGER) berkedudukan di Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec.
Pujud Kab. Rokan Hilir Prov. Riau.

9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsong*) kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) / hari sampai dilaksanakannya putusan yang berkekuatan hukum tetap;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang Kompensasi secara tunai dan seketika yang seluruhnya berjumlah Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) apabila Tergugat tidak berkenan melaksanakan tuntutan Penggugat tentang Pengumuman Permohonan maaf kepada Penggugat setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak putusan ini dapat dilaksanakan;



11. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan serta merta walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (*Uit voerbar bij voorraad*);
12. Menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh kepada putusan ini;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh ongkos yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, datang menghadap di persidangan untuk Penggugat hadir Kuasanya dan untuk Tergugat hadir kuasanya dan Turut Tergugat hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak untuk mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dan untuk itu berdasarkan kesepakatan para pihak, maka berdasarkan Pasal 154 Rbg jo SEMA No.01 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Pengadilan Tingkat Pertama menerapkan lembaga damai jo Perma 01 Tahun 2003 jo Perma 01 Tahun 2008 Jo Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menetapkan untuk menunjuk sdr LUKMAN NULHAKIM, SH.,MH Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir sebagai Hakim Mediator dalam perkara para pihak tersebut diatas berdasarkan penetapan bertanggal 9 Februari 2017 ;

Menimbang, berdasarkan Laporan Hasil Mediasi dalam perkara ini, Hakim Mediator telah mengupayakan perdamaian dengan para pihak yang berperkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tetap tidak tercapai kata sepakat untuk damai antara para pihak, kemudian para pihak selanjutnya menyerahkan kembali proses persidangan kepada Majelis Hakim semula;

Menimbang, Majelis Hakim selanjutnya menyidangkan kembali perkara ini dan tidak menutup kemungkinan para pihak untuk berdamai sebelum dijatuhkan putusan akhir;

Menimbang, pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak diwakili oleh kuasanya masing-masing, kemudian untuk selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan tersebut kemudian Kuasa Penggugat menyatakan bahwa ia akan mengajukan perubahan terhadap surat gugatannya yang selengkapannya telah termuat dalam berita acara persidangan ini;



Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

❖ **DALAM GUGATAN KONVENSI**

Bahwa TERGUGAT konvensi/Penggugat rekonsensi menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil PENGGUGAT KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI kecuali diakui kebenarannya secara tegas dalam surat jawaban ini.

A. DALAM EKSEPSI

☒ **Eksepsi Kurang Pihak:**

1. Bahwa PENGGUGAT dalam surat gugatannya pada perkara aquo pada pokoknya adalah meminta agar Surat perjanjian Gantirugi tanaman No. 5.TME/Sperj/95/X/2014, serta surat-surat lainnya diminta untuk dinyatakan tidak berlaku terhadap tanaman Pohon Kelapa Sawit Milik Penggugat.

Bahwa jika dilihat surat perjanjian tersebut, maka pihak yang membuat perjanjian itu adalah pihak Pertama adalah PT. PN V yang diwakili oleh manager kebun Tanjung Medan dan pihak kedua adalah terdiri dari beberapa orang diantaranya adalah ;

- a) Miran (Turut Tergugat)
- b) Mangoloi Sihombing.
- c) Paiman Sitanggang.
- d) Suderita.
- e) Sukamto.
- f) Simon Sihotang.
- g) Aman Lumban Gaol.
- h) Yohanes Simanungkalit.
Irfan Saputra Simanungkalit.
- i) Sihombing.

Bahwa karena yang berjanji dalam perjanjian ini bukanlah hanya turut tergugat saja, namun terdiri dari beberapa orang sebagai pihak kedua yang telah menggarap dan menguasai lahan HGU milik PT. PN V secara tidak sah dan hal ini sudah diakui dalam surat perjanjian tersebut. Maka dengan demikian, seharusnya untuk membatalkan suatu perjanjian yang telah ditandatangani secara sadar dan bersama-sama, maka seluruh pihak kedua yang ikut menandatangani perjanjian tersebut harus juga dijadikan pihak dalam surat gugatan ini.



Bahwa karena pihak-pihak kedua yang ikut berjanji dalam surat perjanjian tersebut tidaklah dijadikan pihak seluruhnya, maka sudah nyata dan terbukti gugatan Penggugat adalah kurang pihak..

❑ EKSEPSI PERBAIKAN DAN PERUBAHAN GUGATAN OLEH PENGGUGAT TERKAIT DENGAN OBJEK YANG DIPERKARAKAN MENGAKIBATKAN GUGATAN MENJADI KABUR DAN BERTENTANGAN DENGAN AZAS-AZAS HUKUM ACARA PERDATA.

Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 7 Maret 2017 telah mengajukan perbaikan surat gugatan. Surat gugatan tertuang dalam surat perbaikannya tertanggal 9 Februari 2017.

Bahwa, dalam buku Pedoman Mahkamah Agung terdapat syarat formil untuk mengajukan perubahan gugatan yang diajukan Penggugat ini, yakni ;

- a. Pengajuan perubahan gugatan adalah pada sidang yang pertama dihadiri Tergugat.
- b. Memberikan hak kepada Tergugat untuk menanggapi.

Bahwa dalam rangka menanggapi perubahan surat gugatan Penggugat sebagaimana dijamin dalam buku Pedoman Mahkamah Agung RI, Tergugat mengajukan tanggapan sekaligus keberatan atas perubahan gugatan sebagai berikut :

Bahwa perubahan gugatan ini diatur dalam pasal 127 Reglemen op de Rechtsvordering (Rv) yang menjelaskan : *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan, samapai saat perkara diputus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya (petitum)."*

Putusan MA-RI No.226.K/SIP/1973 tanggal 17 Desember 1975 menegaskan : *"Perubahan gugatan Penggugat terbanding pada persidangan 11 Pebruari 1969 adalah mengenai pokok gugatan (petitum), maka perubahan itu harus ditolak."*

Bahwa jika dicermati secara seksama, surat perbaikan surat gugatan oleh Penggugat yang diajukan dalam persidangan tanggal 7 Maret 2017 tersebut adalah ternyata telah mengubah dan menambah juga pada bagian petitum surat gugatan, serta menambah dan mengubah positanya juga. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Penggugat ini adalah perubahan yang dilarang dalam hukum acara perdata karena telah merugikan kepentingan TERGUGAT. Bahwa oleh karena



perbaikan surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah perubahan gugatan yang dilarang oleh hukum acara perdata, dengan alasan sudah menyangkut penambahan terhadap posita dan petitum, sehingga perbaikan surat gugatan ini adalah beralasan hukum jika kemudian ditolak dan dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa dalil-dalil yang TERGUGAT konvensi/Penggugat rekonsensi uraikan pada bagian eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan dalil-dalil yang ada dalam pokok perkara sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mengakui bahwa antara PENGGUGAT dan TURUT TERGUGAT memiliki hubungan ikatan perkawinan yang hingga saat ini masih tinggal bersama dan serumah, sehingga tindakan TURUT TERGUGAT yang menguasai sebagian lahan HGU milik PT.PN V, juga harus dapat dipertanggungjawabkan PENGGUGAT pula.
2. Bahwa dalam dalilnya halaman 2 alinea kedua dan ketiga, PENGGUGAT mengaku bersama Turut Tergugat memiliki lahan seluas 9,96 Ha dan sudah ditanami kelapa sawit. Atas hal ini TERGUGAT membantahnya, sebab tanah yang diakui PENGGUGAT adalah lahan yang sudah terlebih dahulu dimiliki dan dikuasai TERGUGAT berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) No. 07 tahun 2003, seluas 5.036 Ha, dan Sertifikat HGU tersebut masih tetap berlaku hingga saat ini.

Bahwa lahan seluas 9,96 Ha (yang merupakan bagian HGU No. 7/2003 milik PTPN V/Tergugat) yang diakui oleh PENGGUGAT adalah lahan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT, adalah dimiliki secara melawan hukum bersama-sama dengan warga lainnya bernama Sihombing (3,85 Ha), Sukanto (4,11 Ha), S. Sihotang (8,49 Ha), Suderita (4,10 Ha), Sukanto (3,39 Ha), P. Sitanggang (2,92 Ha), Hutagaol + Simanungkalit (3,54 Ha) Sihombing (6,91 Ha) yang telah menguasai lahan HGU milik TERGUGAT seluas kurang lebih 46,93 Ha, dimana kemudian atas penguasaan lahan-lahan itu dibuat surat-surat tanahnya secara melawan hukum.

Bahwa lahan-lahan warga tersebut diatas, termasuk lahan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT adalah masuk ke dalam HGU milik TERGUGAT. Kebenaran atas hal ini adalah juga diakui oleh Turut Tergugat, dkk dalam surat perjanjian suguhati tanggal 24 oktober 2014



serta Camat Pujut dalam suratnya No.100/Pemtib/2014/276 tanggal 12 Mei 2014 perihal Tindakan Lanjut Lahan HGU yang intinya meminta kepada masyarakat pengelola lahan HGU segera mengembalikan lahan HGU tersebut kepada perusahaan, kemudian menarik dan membatalkan alas hak tanah yang dimiliki, kemudian masyarakat pengelola lahan ini diberikan uang sugu hati atas tenaga selama mengelola lahan.

Bahwa selanjutnya menyikapi surat Camat Pujut tersebut diatas, maka kemudian penggarap lahan (Termasuk turut Tergugat) dengan Penghulu Pujut Utara, dan Upika Kecamatan Pujut melakukan musyawarah dan menghasilkan kesepakatan bahwa Penggarap (termasuk Turut Tergugat) bersedia meninggalkan area HGU milik PT.PN V dengan menerima uang sugu hati Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per hektare.

Bahwa kemudian, atas hasil kesepakatan itu dibuatlah surat perjanjian pemberian gantirugi tanah/ sugu hati secara tertulis No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 antara Manejer Kebun Tanjung Medan PT. PN V dengan para penggarap lahan (Turut Tergugat Miran, Dkk) diatas HGU milik perusahaan TERGUGAT yakni PT. PN V dengan disaksikan oleh Kepenghulu Pujut Utara, Camat Pujut dan Kapolsek Pujut.

Bahwa dalam Pasal 2 perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Pihak TERGUGAT memiliki kewajiban menyerahkan uang sugu hati kepada TURUT TERGUGAT dkk, dan sebaliknya TURUT TERGUGAT dkk berkewajiban untuk menyerahkan tanaman kelapa sawit beserta surat-suratnya yang terbit diatas lahan HGU milik perusahaan TERGUGAT serta menjamin dan bertanggungjawab tidak akan ada tuntutan dikemudian hari, baik oleh keluarga atau pihak lainnya.

Selanjutnya pada tanggal 04 November 2014, Turut Tergugat Miran, secara sukarela telah menerima/mengambil uang sugu hati sebesar Rp.96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus juta rupiah) dengan bukti penerimaan berupa kwitansi bermaterai. Bahwa dengan telah diterimanya uang sugu hati tersebut, Turut Tergugat secara sukarela menyerahkan apa yang telah dijanjikannya dalam surat perjanjian tersebut diatas.

3. Bahwa menjawab dalil PENGUGAT pada halaman 2-3 yang mengatakan ; tanpa dasar yang sah tanaman milik PENGUGAT



yang berbatasan dengan tanaman milik TERGUGAT (PT. PN V) Kebun tanjung Medan telah ditumbangi/dipotong oleh Tergugat sehingga kemudian dibuat laporan polisi.

Atas dalil tersebut, TERGUGAT membantahnya, adalah tidak benar dan tidak berdasar apa yang disampaikan oleh PENGGUGAT, sebab TERGUGAT tidak pernah merasa bersepedan tanah dengan tanah milik PENGGUGAT, bahkan PENGGUGAT juga tidak pernah ada meminta TERGUGAT untuk menandatangani surat-surat tanahnya yang bersepedan tersebut. Bahwa perlu PENGGUGAT ketahui, bahwa TERGUGAT membersihkan tanaman yang berada diarea milik TERGUGAT sendiri, sehingga TERGUGAT adalah berhak tanpa larangan dari siapapun untuk membersihkan lahannya sendiri, dan mengenai laporan polisi sebagaimana didalilkan Penggugat tersebut tidak dapat diteruskan karena bukan merupakan tindak pidana.

4. Bahwa menanggapi dalil PENGGUGAT halaman 3 yang pada pokoknya mengatakan Tergugat bersedia untuk mengganti rugi tanaman yang rusak sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) adalah dalil yang tidak benar dan keliru serta mengada-ada. Bahwa tidak pernah ada pembahasan perdamaian sebagaimana dimaksud oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya.
5. Bahwa anggapan PENGGUGAT uang sagu hati sebesar Rp.96.200.000,- (sembilanpuluh enamjuta duaratus ribu rupiah) yang diterima TURUT TERGUGAT adalah uang panjar perdamaian untuk pengganti pohon kelapa sawit sebesar Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) adalah akal-akalan PENGGUGAT saja untuk meraup keuntungan atas perbuatannya menguasai sebagian lahan HGU milik TERGUGAT (PT. PN V) secara melawan hukum. Jika benar itu uang panjar kenapa surat perjanjian gantirugi/saguhati tanaman tanggal 24 oktober 2014 dibuat antara PT.PN V dengan pihak keduanya adalah dengan Miran, Manggolo Sihombing, Paiman Sitanggang, Suderita, Sukamto, Simon Sihotang, Aman Lumban Gaol, Yohanes Simanungkalit, Irfan Saputra Sumanungkalit dan Sihombing. Artinya, bahwa yang diperjanjikan dalam surat perjanjian ini tidak ada kaitannya sama sekali dengan laporan polisi yang sebagaimana didalilkan PENGGUGAT. Dengan demikian apa yang didalilkan oleh PENGGUGAT dalam surat gugatannya ini sangat tidak relepan dan menyesatkan.



6. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 4 yang mengatakan :

“Bahwa ternyata dengan tindakan TERGUGAT yang memberikan uang panjar tersebut adalah merupakan upaya untuk menciptakan keadaan sehingga mendorong/memaksa turut tergugat terlibat dengan munculnya surat-surat tersebut diatas; dan baru diketahui baik oleh PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT sendiri bahwa isi surat-surat tersebut adalah melenceng/tidak sesuai, dari pada tujuan/nilai awal pemberian/penerimaan uang panjar dari tergugat kepada turut Tergugat, yaitu untuk mengganti pohon kelapa sawit yang sudah ditebang/dipotong ditahun 2013 tersebut; jelas perbuatan tersebut adalah salah dan merupakan bentuk perbuatan melawan hukum.”

Atas doli tersebut, TERGUGAT membantahnya, bahwa tidak benar uang Rp. 96.200.000 (sembilanpuluhenam juta duaratus ribu rupiah) adalah uang panjar pengganti uang sawit yang rusak, bahwa uang tersebut adalah pelaksanaan atas ditandatanganinya surat perjanjian pemberian ganti rugi tanah/sagu hati secara tertulis No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 antara Manejer Kebun Tanjung Medan PT. PN V dengan para penggarap lahan (Turut Tergugat Miran, serta 9 orang lainnya) diatas HGU milik perusahaan TERGUGAT yakni PT. PN V dengan disaksikan oleh Kepenghuluan Pujud Utara, Camat Pujud dan Kapolsek Pujud.

7. Bahwa dalil PENGGUGAT pada halaman 4 yang mengatakan :

“Bahwa tidak itu saja, perbuatan tergugat ini merupakan bentuk pembohongan kepada PENGGUGAT dan Turut Tergugat yang merupakan eks/bekas/pengsiunan karyawan dari Tergugat, yang seharusnya tergugat melalui staf-stafnya lebih mengayomi/melindungi khususnya kepada pensiunan karyawan Tergugat agar lebih sejahtera setelah pensiun seperti Turut Tergugat; sebagai ujud balas jasa atas loyalitas Turut Tergugat selama bertugas /mengabdikan pada Tergugat akan tetapi tidak begitu yang dilakukan tergugat, sebaliknya



Tergugat malah melakukan perbuatan-perbuatan semena-mena sehingga menyusahkan Penggugat.

Atas dalil Penggugat tersebut TERGUGAT membantahnya, justru TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT-lah yang tidak mengerti bagaimana berterimakasih pada perusahaan, selain menerima gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya, ternyata secara melawan hukum TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT telah menggarap dan menguasai lahan HGU milik PT. PN V dimana Turut Tergugat bekerja dan kemudian secara tidak sah membuat alas hak diatas lahan HGU milik PT. PN V. Seharusnya, TURUT TERGUGAT dan PENGGUGAT yang dahulunya merupakan bagian dari karyawan dan istri karyawan PT.PN V, harusnya ikut menjaga lahan-lahan milik perusahaan, namun ini justru sebaliknya menguasai dan mengambil manfaat diatas lahan milik perusahaan secara melawan hukum, sehingga merugikan perusahaan hanya demi keuntungan pribadi belaka.

8. Bahwa dalil PENGGUGAT yang mengatakan ;

“Bahwa selain modus/cara licik tergugat tersebut, harus diingat bahwa tanah dan tanaman pohon kelapa sawit yang tumbuh diatas lahan tersebut jelas merupakan harta bersama antara Penggugat dan Turut Tergugat, maka segala tindakan hukum yang dilakukan turut tergugat berkaitan dengan harta bersama harus memperoleh persetujuan dari PENGGUGAT.”

Atas dalil ini TERGUGAT membantahnya, bahwa tidak benar lahan yang ditanami sawit oleh Turut Tergugat adalah lahan milik Tergugat dan Turut tergugat, sebab lahan itu adalah masih area HGU PT. PN V yang dikuasai oleh Turut Tergugat dan Penggugat secara melawan hukum, hal ini sudah diakui sendiri oleh Turut Tergugat, dkk dalam perjanjiannya tertanggal 24 Oktober 2014 dan sudah pula menerima uang sagu hati atas pelaksanaan perjanjian tersebut, sehingga turut tergugat menyadari/mengakui kesalahannya dan bersedia menyerahkan tanaman pohon sawit dan surat-suratnya yang terkait dengan area lahan milik PT. PN V sebagaimana perjanjian tersebut, namun tidak pernah dilaksanakan hingga saat ini, malah surat surat tanah tersebut ada sebagiannya ditingkatkan menjadi SHM.

9. Bahwa Penggugat dalam dalilnya halaman 4 mengatakan :



"Bahwa atas perbuatan Tergugat yang melawan hukum ini, maka segala surat-surat yang timbul akibat penyerahan uang panjar senilai Rp. 96.200.000,- (Sembilanpuluhenam juta duaratus ribu rupiah) yaitu surat pernyataan tertanggal 16 november 2013; surat perjanjian ganti rugi tanaman No. 5. TME/S.Perj/95/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014, tandaterima uang tanggal 04 November 2014, tidak berlaku terhadap tanaman sawit yang lainnya milik PENGUGAT, dan selanjutnya tergugat harus menyelesaikan pembayaran kerugian yang diderita Penggugat sesuai dengan kesepakatan secara liasan yaitu memberikan kompensasi (mengganti uang) sebesar Rp. 500.000.000,- (liamratus juta rupoiah) sebagai pengganti tanaman pohon kelapa sawit yang telah dipotong/ ditumbangkan oleh Tergugat."

"Bahwa perbuatan tergugat jelas-jelas ingin merampas.....dst"

Bahwa atas dalil tersebut TERGUGAT membantahnya ; bahwa tidak benar uang Rp. 96.200.000,- (Sembilanpuluh enam juta duaratus ribu rupiah) adalah uang panjar, bahwa uang tersebut adalah merupakan pembayaran sagu hati atas pelaksanaan dibuatnya surat perjanjian pemberian gantirugi tanah/sagu hati secara tertulis No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 antara Manejer Kebun Tanjung Medan PT. PN V dengan para penggarap lahan (Turut Tergugat Miran, Dkk) diatas HGU milik perusahaan TERGUGAT yakni PT. PN V dengan disaksikan oleh Kepenghuluan Pujud Utara, Camat Pujud dan Kapolsek Pujud. Bahwa dari uraian tersebut, maka tidak ada satu alasanpun untuk dapat membatalkan surat perjanjian, surat pernyataan dan serahterima sagu hati ini. Dengan demikian, maka perjanjian dan serahterima sagu hati adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum.

10. Bahwa dalil PENGUGAT mengenai adanya kerugian moril dan materil sebagaimaa dalilnya pada halaman 5, yang mengatakan PENGUGAT menyatakan mengalami kerugian Moril sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) dan kerugian material sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 700.000.000,- (limaratus juta rupiah) adalah tidak berdasar dan mengada-ada. Bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dituduhkan oleh PENGUGAT, justru PENGUGAT-lah yang telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dengan cara tetap menguasai lahan yang merupakan lahan HGU milik PT.PN V /TERGUGAT, padahal sesuai perjanjian lahan-lahan itu adalah lahan yang sudah diserahkan kembali kepada PT.PN V sesuai surat perjanjian tanggal 24 Oktober 2014 oleh Turut Tergugat. Dengan demikian justru TERGUGAT lah yang mengalami kerugian Materil dan Imateril, serta perbuatan Penggugat juga berpotensi/diduga merugikan keuangan negara, serta diduga perbuatan pidana lainnya karena membuat alas hak diatas lahan HGU milik PT.PN V. Dan atas perbuatan tersebut TERGUGAT akan segera membuat laporan Polisi dalam waktu dekat ini.

Dengan demikian, maka tuntutan kerugian materil dan moril ini haruslah ditolak.

11. Bahwa dalil PENGUGAT halaman 6 yang mengatakan :

Bahwa akibat perbuatan Tergugat, yang diduga merupakan tipu muslihat dan rekayasa dengan membuat surat-surat yang melawan hukum manaka untuk mencaridst."

Atas uraian tersebut, TERGUGAT keberatan dan membantahnya, bahwa surat Pernyataan tanggal 16 November 2013 adalah kehen dak atau pengakuan dari TURUT TERGUGAT sendiri, kemudian mengenai perjanjian tanggal 24 Oktober 2014 adalah dibuat bukan saja oleh TURUT TERGUGAT sendiri sebagai pihak kedua, namun pihak keduanya ini adalah berjumlah 9 (sembilan) orang karena sembilan orang ini adalah penggarap sebagian HGU milik PT.PN V yang dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan Tandaterima Sagu hati adalah pelaksanaan perjanjian tanggal 24 Oktober 2014 serta merupakan hasil musyawarah antara Penggarap lahan, PT.PN V, Penghulu Pujud Utara, Camat Pujud, Kapolsek setempat dan lainnya yang membahas mengenai area HGU PT.PN V yang digarap tanpa hak oleh para penggarap lahan tersebut.

12. Bahwa dalil PENGUGAT yang berkeinginan meletakkan sita jaminan ata benda bergerak dan tidak bergerak milik TERGUGAT, adalah dalil yang tidak berdasar sama sekali serta tidak jelas dan tidak



konkrit sehingga haruslah ditolak, bahwa tidak ada satu alasanpun yang dapat membenarkan tindakan penyitaan ini, lagi pula bahwa permohonan ini jika dicermati adalah permohonan sita terhadap aset negara (BUMN), dimana aset negara sesuai undang-undang perbendaharaan negara dilarang untuk diletakkan sita. Selain itu, lahan yang disita adalah lahan yang secara nyata dan diakui oleh pihak pihak terkait adalah lahan milik TERGUGAT.

13. Bahwa dalil PENGUGAT agar Tergugat meminta maaf dimedia masa (Koran) atau membayar kompensasi sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar) adalah permintaan yang tidak berdasar, bahwa TERGUGAT tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum dan tidak ada putusan pidana yang menghukum Tergugat atas perbuatan yang dituduhkan PENGUGAT tersebut, bahwa justru PENGUGAT dan TURUT TERGUGAT yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan cara menguasai sebagian lahan HGU milik PT.PNV/Tergugat secara melawan hukum serta dibuat atas namanya, padahal sebelumnya sudah berjanji akan menarik surat-surat tersebut dan menyerahkan kembali lahan dan menerima saguhati atas tanamannya, bahwa kebenaran mengenai lahan yang digarap dan dikuasai Penggugat itu adalah sebagian dari lahan HGU sudah juga diakui oleh TURUT TERGUGAT, DKK dalam perjanjiannya dan juga sudah diakui oleh Camat setempat (camat pujung). Dengan demikian maka permintaan ini adalah mengada-ada dan harus ditolak.

14. Bahwa dalil PENGUGAT untuk meminta uang dwasngson (uang paksa) sebesar Rp.5.000.000/hari adalah tidak berdasar dan tidak perlu dipertimbangkan sebab TERGUGAT tidak terbukti secara sah dan meyakinkan yang dibuktikan dalam suatu putusan pidana melakukan tindakan pidana sebagaimana dituduhkan PENGUGAT dalam surat gugatannya. Lagi pula uang paksa ini tidak relevan diterapkan dalam perkara ini.

15. Bahwa menanggapi dalil PENGUGAT halaman 8 mengenai *uit voerbar bij voorrad* adalah tidak sesuai dengan Surat edaran Mahkamah Agung RI, oleh karenanya harus ditolak.

DALAM GUGATAN REKONVENSI

1. Bahwa PENGUGAT REKONVENSI (TERGUGAT KONVENSI) dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonvensi) dan mohon apa



yang terdapat dalam eksepsi dan jawaban konvensi dianggap merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi ini.

2. Bahwa Penggugat rekonvensi adalah pemegang Hak Guna Usaha (HGU) No. 7 tahun 2003 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Rokan Hilir seluas 5.036 Ha, dan Sertifikat HGU tersebut masih tetap berlaku hingga saat ini.
3. Bahwa kemudian PENGGUGAT REKONVENSI sekitar tahun 2012 mengetahui ada beberapa areal HGU tersebut ternyata telah digarap dan dikuasai oleh beberapa warga (termasuk TURUT TERGUGAT REKONVENSI/MIRAN seluas 9,96 Ha). Atas penguasaan lahan ini kemudian Penggugat rekonvensi membuat surat kepada para penggarap lahan tersebut untuk segera meninggalkan area HGU milik PENGGUGAT REKONVENSI.
4. Bahwa lahan seluas 9,96 Ha yang diakui oleh TERGUGAT REKONVENSI ini adalah lahan yang dikuasai oleh TURUT TERGUGAT REKONVENSI secara melawan hukum bersama-sama dengan warga lainnya bernama Sihombing (3,85 Ha), Sukanto (4,11 Ha), S. Sihotang (8,49 Ha), Suderita (4,10 Ha), Sukanto (3,39 Ha), P. Sitanggang (2,92 Ha), Hutagaol + Simanungkalit (3,54 Ha) Sihombing (6,91 Ha) yang telah menguasai lahan HGU milik PENGGUGAT REKONVENSI seluas kurang lebih 46,93 Ha.
5. Bahwa lahan-lahan milik PENGGUGAT REKONVENSI yang digarap warga tersebut diatas, termasuk lahan yang diakui milik TERGUGAT REKONVENSI dan TURUT TERGUGAT REKONVENSI adalah masuk ke dalam Hak Guna Usaha (HGU) milik PENGGUGAT REKONVENSI, Atas kebenaran hal ini, juga sudah diakui oleh Camat Pujud dalam Suratnya No. 100/Pemtib/2014/276 tanggal 12 Mei 2014 perihal Tindaklanjut Lahan HGU yang intinya meminta kepada masyarakat pengelola lahan HGU segera mengembalikan lahan HGU tersebut kepada perusahaan PT. PN V (penggugat rekonvensi), kemudian menarik dan membatalkan alas hak tanah yang dimiliki, kemudian masyarakat pengelola lahan ini diberikan uang saku hati atas tenaga selama mengelola lahan.
6. Bahwa selanjutnya, menyikapi surat Camat Pujud tersebut diatas, maka kemudian penggarap lahan (Termasuk turut Tergugat dalam rekonvensi), Penghulu Pujud Utara, serta Upika Kecamatan Pujud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan musyawarah dan kemudian telah menghasilkan kesepakatan bahwa Penggarap (termasuk Turut Tergugat rekonsensi) bersedia meninggalkan area HGU milik PT.PN V dengan menerima uang sugu hati Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) per hektare.

7. Bahwa kemudian, atas hasil kesepakatan itu dibuatlah surat perjanjian pemberian ganti rugi tanah/sugu hati secara tertulis No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014 antara Manejer Kebun Tanjung Medan PT. PN V dengan para penggarap lahan (termasuk Turut Tergugat rekonsensi/Miran) diatas HGU milik perusahaan PENGGUGAT REKONVENSİ yakni PT. PN V dengan disaksikan oleh Kepenghuluan Pujud Utara, Camat Pujud dan Kapolsek Pujud.
8. Bahwa dalam Pasal 2 perjanjian tersebut telah disepakati bahwa Pihak PENGGUGAT REKONVENSİ bersedia dan berkewajiban membayar uang sugu hati kepada TURUT TERGUGAT Rekonsensi, DKK, dan sebaliknya TURUT TERGUGAT rekonsensi, DKK berkewajiban untuk menyerahkan tanaman kelapa sawit beserta surat-suratnya yang terbit diatas lahan HGU milik perusahaan TERGUGAT serta MENJAMIN DAN BERTANGGUNGJAWAB tidak akan ada tuntutan dikemudian hari, baik oleh keluarga atau pihak lainnya.
9. Bahwa kemudian atas jaminan itu, dilaksanakanlah hak dan kewajiban masing-masing pihak, sebagai wujudnya yakni pada tanggal 04 November 2014, Turut Tergugat rekonsensi/Miran secara sukarela telah menerima sugu hati sebesar Rp.96.200.000,- (sembilanpuluh enam juta duaratus juta rupiah). Selanjutnya atas dilaksanakan serahterima suguhati itu, maka lahan seluas 9,96 Ha yang digarap secara diam-diam tanpa izin PENGGUGAT REKONVENSİ, dikembalikan kepada Penggugat rekonsensi.
10. Bahwa sejak ditandatanganinya surat perjanjian tersebut dan telah menerima uang sugu hati (ganti rugi) tersebut, PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT tidak pernah ada mempermasalahkan mengenai hal tersebut.
11. Bahwa saat ini, ternyata TERGUGAT REKONVENSİ mencoba untuk menguasai kembali lahan HGU milik PENGGUGAT REKONVENSİ yang sudah diserahkan TURUT TERGUGAT REKONVENSİ berdasarkan surat perjanjian sebagaimana tersebut diatas, dengan membuat dan meningkatkan sebagian alas haknya.



12. Bahwa perbuatan TERGUGAT REKONVENSI yang mencoba menggarap dan menguasai kembali lahan-lahan HGU milik PT.PN V, yang sebelumnya sudah diserahkan TURUT TERGUGAT REKONVENSI sebagaimana tertuang dalam surat perjanjian adalah merupakan perbuatan melawan hukum.
13. Bahwa oleh karena lahan-lahan yang tertuang dalam surat perjanjian telah diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat rekonsensi, dkk sebagai bagian HGU milik Penggugat rekonsensi, serta hal ini juga dibenarkan oleh Camat Pujud, kepenghuluan pujud utara serta Upika Kecamatan Pujud, maka tidak ada alasan bagi PENGGUGAT untuk tetap menguasai lahan yang bukan haknya ini.
14. Bahwa tidak hanya itu, surat-surat tanah sebagaimana dalam surat perjanjian pemberian saguhati/gantirugi sebagaimana telah disebutkan diatas, juga sudah menjadi kewajiban TURUT TERGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI untuk secara sukarela menarik dan membatalkan alas hak tanah yang dimiliki, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian dimaksud.

PETITUM

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dan dasar hukum yang telah diuraikan diatas. Mohon kiranya kepada mejelis hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini, dapat memutus perkara ini dengan putusannya adalah sebagai berikut:

DALAM GUGATAN KONVENSI:

- Menolak gugatan PENGGUGAT dalam konvensi seluruhnya.

DALAM GUGATAN REKONVENSI:

- Mengabulkan seluruh gugatan PENGGUGAT dalam rekonsensi.
- Menyatakan PENGGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- Menyatakan sah dan Berharga Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No. 7 tahun 2003 milik PENGGUGAT REKONVENSI (PT. PN V) yang dikeluarkan oleh BPN Rokan Hilir.
- Menyatakan sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum mengikat surat perjanjian pemberian gantirugi tanah/sagu hati secara tertulis No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014, kemudian Surat Pernyataan tertanggal 16 November 2013, serta tanda terima uang tertanggal 04 November 2014.



- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan/atau TURUT TERGUGAT REKONVENSI untuk menyerahkan seluruh lahan milik PT.PN V sesuai HGU NO.7 tahun 2003 yang telah digarap dan diakui TERGUGAT REKONVENSI sebagai miliknya serta menarik dan membatalkan seluruh surat-surat tanah sepanjang yang ada diatas Hak Guna Usaha milik PENGGUGAT REKONVENSI tersebut tanpa syarat apapun juga.
- Menyatakan bahwa surat-surat tanah milik TERGUGAT REKONVENSI dan/atau TURUT TERGUGAT REKONVENSI sepanjang yang telah diakui TURUT TERGUGAT REKONVENSI dalam perjanjian No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 pada hari Jumat, tanggal 24 Oktober 2014, yang berada di atas lahan Hak Guna Usaha No. 7 tahun 2003 milik PT.PN V/Penggugat rekonsensi adalah tidak memiliki kekuatan hukum mengikat lagi.
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI untuk membayar ganti kerugian atas penguasaan lahan diatas Hak Guna Usaha milik PENGGUGAT REKONVENSI selama bertahun-tahun sebesar Rp.50.000.000,-/bulan (*limapuluh juta rupiah perbulan*) yang mulai dihitung sejak perjanjian No. 5.TME/S.perj/95/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 ditandatangani TURUT TERGUGAT REKONVENSI hingga putusan ini dilaksanakan nantinya.
- Meletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan TERGUGAT REKONVENSI dan/atau TURUT TERGUGAT REKONVENSI berupa benda bergerak maupun tidak bergerak (Rumah atau tanah).
- Menghukum TERGUGAT REKONVENSI dan/atau TURUT TERGUGAT REKONVENSI untuk membuat surat pernyataan permintaan maaf dimedia masa Riau Pos, Tribun Pekanbaru dan koran Kompas, Media Indonesia satu halaman penuh atas kekeliruannya menguasai lahan milik PT. PN V serta tidak dipatuhinya surat perjanjian No. 5.TME/S.perj/95/X/2014, tanggal 24 Oktober 2014 tgl. 24 Oktober 2014.

DALAM GUGATAN KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat konvensi/ Tergugat rekonsensi dan/atau turut tergugat rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas gugatan Kuasa Penggugat tersebut diatas Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 16 Maret 2017, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Turut Tergugat dengan Penggugat terikat pernikahan yang sah secara hukum, yang dicatatkan dalam Akta Nikah No. 183 / 1982, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Dolok Merawan pada tanggal 18 Oktober 1982.
2. Bahwa benar Turut Tergugat bersama Penggugat, ada membeli tanah yang terletak di Dusun Pematang Genting, Kepenghuluan Pujud, Kec. Pujud, Kab. Rokan Hilir Prov. Riau seluas± 9.6 Ha sesuai dengan surat – surat sebagai berikut;
 - a. Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 686 Tanggal 23 Nopember 2015, seluas ± 19.669 M²; yang diterbitkan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota Rokan Hilir.
 - b. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 60 / SKRPT/PJ/2005 seluas ± 20.000 M².
 - c. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 27/SKRPT/PJ/2011 seluas ± 19.980 M².
 - d. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 34 / SKRPT/PJ/2012 seluas ± 20.000 M².
 - e. Surat Keterangan Riwayat Pemilikan / Penguasaan Tanah No. 62 / SKRPT/PJ/2005 seluas ± 20.000 M².
3. Bahwa benar di atas tanah tersebut, Turut Tergugat bersama Penggugat telah menanami pohon kelapa sawit.
4. Bahwa benar pada 26 Mei 2013, Tergugat secara anarkis dan arogansi telah memotong/menebang tanaman pohon kelapa sawit milik Turut Tergugat seluas ± ½ ha; dan benar untuk Turut Tergugat telah mengadukannya kepada pihak yang berwajib yaitu ke Polres Rokan Hilir di Ujung Tanjung ditandai dengan Surat Tanda Bukti Lapor No. Pol: STPL / 58 / V / 2013 Tanggal 29 Mei 2013.
5. Bahwa karena peristiwa tersebut, benar adanya dimana Tergugat secara kekeluargaan telah mengajak berdamai Turut Tergugat dan Penggugat, dengan tawaran Tergugat akan memberi ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) sebagai kompensasi atas pohon kelapa sawit yang sudah ditebang / dipotong Tergugat tersebut..
6. Bahwa benar pada tanggal 26 Desember 2016, buah kelapa sawit milik Turut Tergugat dan Penggugat telah dipanen secara paksa oleh orang – orang yang mengaku – ngaku suruhan dari Tergugat;



7. Bahwa turut tergugat tidak pernah menjual tanah dan pohon kelapa sawit milik turut tergugat dan penggugat baik secara diam – diam atau terang – terangan kepada tergugat;
8. Bahwa uang sebesar RP. 96.200.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) diterima Turut Tergugat adalah sebagai panjar untuk penggantian pohon kelapa sawit yang sudah dipotong/ditumbangi Tergugat pada tahun 2013 yang lalu, dan sesuai janji Tergugat akan menggantinya sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) dan kekurangannya akan dilunasi Tergugat dalam waktu 6 (enam) bulan kemudian;
9. Bahwa benar Turut Tergugat tidak pernah memberitahukan perihal penerimaan uang sebesar RP. 96.200.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) ini kepada Penggugat;
10. Bahwa turut tergugat tidak pernah menandatangani surat perjanjian ganti rugi tanaman no. 5. tme/s.perj/95/x/2014 tertanggal 24 oktober 2014, karena pada tanggal tersebut turut tergugat tidak pernah datang kantor kebun tanjung medan, sehingga adanya tandatangan turut tergugat dalam perjanjian ini merupakan rekayasa dari oknum – oknum yang tidak bertanggungjawab;
11. Bahwa sampai saat ini turut tergugat tidak pernah diberikan salinan asli dari perjanjian tersebut, yang disebar luaskan hanyalah fotocopinya saja;
12. Bahwa terhadap surat lain yang terbit yaitu Surat Pernyataan Tertanggal 16 Nopember 2013; dan Tanda Terima Uang Tertanggal 04 Nopember 2014; terlihat keadaan yang sangat janggal / aneh; dimana terlihat bahwa antara pernyataan dengan bukti penerimaan uang berjarak \pm 1 tahun lamanya, dengan tanggal dan tahun yang berbeda sementara Turut Tergugat hanya 1 (satu) kali datang ke Kantor Kebun Tanjung Medan, sehingga jelas terlihat pembuatan surat – surat ini didasari niat yang tidak baik atau sebagai cara Tergugat untuk membohongi, membohongi Turut Tergugat dengan dalih ganti rugi tanaman, dan tekanan halus karena saat itu Turut Tergugat mendekati masa pensiun.
13. Bahwa benar terhadap surat – surat tersebut di atas penggugat tidak pernah mengetahui dan tidak pernah memberikan persetujuannya terkait dengan keberadaan tanah dan pohon kelapa sawit milik penggugat tersebut.



14. Bahwa Turut Tergugat sendiri pun benar – benar terkejut ketika Tergugat telah mengklaim tanah dan pohon kelapa sawit milik Turut Tergugat dan Penggugat adalah telah beralih menjadi milik Tergugat hanya dengan pembayaran sebesar RP. 96.200.000,- (Sembilan Puluh Enam Juta Dua Ratus Ribu Rupiah) tersebut.
15. Bahwa adalah hal yang tidak wajar jika tanah seluas seluas± 9.6 ha dengan ditanami pohon kelapa sawit yang masih produktif di atasnya hanya dihargai rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); ada apakah sebenarnya ...???
16. Bahwa adalah hal yang tidak wajar jika tanah seluas seluas± 9.6 ha dengan ditanami pohon kelapa sawit yang masih produktif di atasnya dengan sebahagian alas hak berupa sertifikat hak milik, dan sebahagian lagi masih dalam proses shm hanya dihargai rp. 96.200.000,- (sembilan puluh enam juta dua ratus ribu rupiah); ada apakah sebenarnya ...???
17. Bahwa meskipun 1000 (seribu) rangkaian kebohongan diciptakan tergugat, akan menimbulkan 1.000.000 (satu juta) pertanyaan; “mengapa bisa seperti itu...?”, dan pada akhirnya kebenaran jugalah yang terkuak.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Jawaban dari Kuasa Para Tergugat dan Turut Tergugat, Kuasa Penggugat telah mengajukan *Replik* secara tertulis, tertanggal 23 Maret 2017, yang untuk selengkapnya materi dari *Replik* tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas *Replik* Kuasa Penggugat tersebut, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat telah mengajukan *Duplik* secara tertulis, tertanggal 6 April 2017, yang untuk selengkapnya materi dari *Duplik* tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusannya Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 24 Agustus 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM KONPENSI



DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSİ :

Menyatakan gugatan penggugat rekonpensi/tergugat konpensi tidak dapat diterima (*Niet van Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

Menghukum Penggugat konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. Rp. 4.366.000,- (empat juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tersebut dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Agustus 2017, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi, tanpa dihadiri Kuasa Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi dan Kuasa Turut Tergugat Konpensi/Turut Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada **ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH** Advokat dan Penasihat Hukum pada kantor Advokat/Penasihat Hukum **ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH & ASSOCIATES** “beralamat di Jalan Setia Luhur No.149 Medan, selaku Kuasa dari **IRIANI BASRIDA**, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**, Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, melalui Kuasa Hukum **PENGUGAT**, yang bernama **ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH** pada tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri kepada **HABIBUDIN, SH.dkk** Advokat /Penasihat Hukum berkantor pada **HABIBUDIN, SH & ASSOCIATES** di Jalan Kelapa No,3/13 Kel. Silalas, Kec. Medan Barat, Kota Medan-Sumatera Utara HP :08126591774, selaku Kuasa dari **MIRAN**, untuk selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERGUGAT**, Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan, **melalui Kuasa Hukum TURUT TERGUGAT** pada tanggal 18 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan **Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.RHL yang ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir, Kuasa Hukum Pembanding - semula sebagai Kuasa Hukum Penggugat, yang bernama : ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH** pada hari **Kamis** tanggal 19 Oktober 2017 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 24 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Hukum Terbanding - semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat yang bernama : WAHYU AWALUDDIN RAHMAN, SH.,MH, dkk** pada tanggal 15 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan banding Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan bahwa pengajuan banding tersebut telah diberitahukan kepada **Kuasa Hukum Turut Terbanding- semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat yang bernama : HABIBUDIN, SH, dkk** pada tanggal 19 Desember 2017 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permohonan bandingnya, **Kuasa Hukum Pembanding - semula sebagai Kuasa Hukum Penggugat** telah mengajukan Memori Banding tertanggal 18 Desember 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 18 Desember 2017 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Reslas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada **Kuasa Hukum Terbanding- semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat** pada tanggal 11 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Reslas Pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada **Kuasa Hukum Turut**



Terbanding- semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat pada tanggal 16 Januari 2018 ;

Menimbang, bahwa, **Kuasa Hukum Terbanding, semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat** telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 30 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 30 Januari 2018 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Reslaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada **Kuasa Hukum Pembanding- semula sebagai Kuasa Hukum Penggugat** pada tanggal 02 Maret 2018 ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Reslaas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 02/Pdt.G/2017/PN.Rhl yang ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan tersebut telah diberitahukan /diserahkan secara sah kepada **Kuasa Hukum Turut Terbanding- semula sebagai Kuasa Hukum Turut Tergugat** pada tanggal 01 Maret 2018 ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.RHL, tanggal 27 Nopember 2017, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada **Kuasa Hukum Pembanding-semula sebagai Kuasa Hukum Penggugat** telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.RHL, tanggal 09 Januari 2018, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Pekanbaru kepada **Kuasa Hukum Terbanding-semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat** telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 2/Pdt.G/2017/PN.RHL, tanggal 20 Desember 2017, yang ditanda tangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada **Kuasa Hukum Turut Terbanding semula sebagai Kuasa Hukum**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Turut Tergugat telah diberikan kesempatan selama 14 (empat belas) hari untuk mempelajari /memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum berkas tersebut dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk diperiksa dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa tanggal 02 Januari 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 05 Januari 2017 dari **IRIANI BASRIDA**, Tempat/tanggal lahir Gunung Para 04 Mei 1962, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Alamat Jl. Lancang Kuning Gg / Jln. Mawar No.1 Dusun Teladan Jaya Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah Kab. Rokan Hilir Provinsi Riau ; Dalam hal ini memilih Domisili di Kantor Kuasanya yang tersebut dibawah ini, menerangkan bahwa dengan ini memberikan Kuasa Penuh kepada :

1. ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH. 2.SUYITNO, SH, M.HB. 3. ROJALI, SH Advokat / Penasihat Hukum bekantor pada ITA DAMAYANTI PUTRI, SH.,MH & ASSOCIATESS di Jl. Setia Luhur No.,149 Kel. Dwikora Kec. Medan Helvetia Kota Medan, **sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Nomor :G-5/HKM/SKK/ /I/2018 tanggal 05 Januari 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Rokan Hilir pada tanggal 30 Januari 2018 dari **DEKON NAIBAHO**, Pekerjaan Manager Kebub dan PKS Tanjung Medan PT. Perkebunan Nusantara V, alamat di Desa Perkebunan Tanjung Medan Kec.Pujud Kab. Rokan Hilir Prov, Riau bertindak sebagai Manager Kebun dan PKS Tanjung Medan PT. Perkebunan Nusantara V ; Dalam hal ini bertindak atas nama PT. Perkebunan Nusantara V yang selanjutnya disebut PEMBERI KUASA, memberi Kuasa kepada nama :

- 1.WAHYU AWALUDIN RAHMAN, SH.,MH. 2. MOAMAR RIDWAN PAHLEVI, SH, masing-masing sebagai Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Sepakat Komplek Perum Green Gading Asri, Rukan 1 AB, Tanjung Timur Tanayan Raya Pekanbaru, **sebagai Terbanding, semula sebagai Tergugat ;**

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Hukum Pembanding, semula sebagai Kuasa Hukum Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara serta memenuhi persyaratan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undang, maka pengajuan permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 24 Agustus 2017, memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula sebagai Kuasa Hukum Penggugat tanggal 18 Desember 2017 , dan Kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula sebagai Kuasa Hukum Tergugat tanggal 30 Januari 2018, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini memberikan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam duduk perkara oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada halaman 2 (dua) alinia 1 (satu) telah tertulis “ di Kepaniteraan PN Koto Baru pada tanggal 25 Nopember 2014 dalam Register Nomor 29//Pdt.G/2014/PN. KBR “ seharusnya adalah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada tanggal 5 Januari 2017 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl, bahwa hal yang termuat dalam halaman 2 (dua) alinia 1 (satu) pada duduk perkara tersebut adalah salah ketik. Maka Majelis Hakim Tingkat Banding memperbaiki kesalahan tersebut, dengan tidak merubah Isi Putusan ini, lagi pula sesuai dengan surat dari Panitera Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor W4.U12/1862/HT.02/V/2018 tanggal 24 Mei 2018 perihal, Pebaikan putusan perkara Perdata No.2/Pdt.G/2017/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dan mencermati memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru atau dalil-dalil yang dapat memperbaiki putusan itu, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan putusannya sudah berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang ada / yang terungkap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa apa yang disampaikan oleh Pembanding semula sebagai Penggugat, dalam memori bandingnya pada dasarnya sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga hal itu merupakan pengulangan saja dari apa yang sudah dipertimbangkan, oleh karenanya memori banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat tersebut haruslah dikesampingkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara berikut turunan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl tanggal 24 Agustus 2017, serta memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karenanya dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusan tersebut;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri oleh Majelis Tingkat Banding dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 24 Agustus 2017 Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl dapatlah dipertahankan dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa **Pembanding** semula sebagai **Penggugat**, sebagai pihak yang kalah baik ditingkat Pertama maupun ditingkat Banding haruslah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam RBg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula sebagai Penggugat ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 2/Pdt.G/2017/PN Rhl, tanggal 24 Agustus 2017 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula sebagai Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis**, tanggal **31 Mei 2018**, oleh kami **H. Herman Nurman, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Junilawati Harahap, SH.,MH** dan **Sugeng Riyono, SH.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim- Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 24 April 2018 Nomor 71/Pen.Pdt/2018/PT PBR, putusan tersebut **pada hari itu juga** diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **Amri Wahab, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Junilawati Harahap, SH.,MH.

H. Herman Nurman, SH.,MH.

Sugeng Riyono, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Amri Wahab,SH.

Biaya-biaya banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi Banding	<u>Rp. 139.000,00</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)